

ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *CYBERSQUATTER* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA

Muhamad Amirulloh, Rika Ratna Permata, dan Helitha Novianty Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

ABSTRAK, Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (*cybersquatter*) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yuridis normatif dan metode komparatif dengan *Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA*, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para *cybersquatters*, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum *legitima persona stands in judicio* dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet.

Kata kunci: hak menggugat; orang terkenal; *cybersquatting*; harmonisasi; nama domain.

LEGAL PRINCIPLES FOR FAMOUS PERSON TO SUE *CYBERSQUATTER* REGARDING TRADEMARK LAW IN INDONESIA

ABSTRACT, Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indication has not been regulated famous person's right to sue to against *cybersquatter*, even though it has been self-directed or mandated by the article 27 paragraph 1 ITE Act. Through normative juridical and comparative methods with the *Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of the USA*, this article attempts to provide a rationale reason to amend the Trademark Law provisions about the famous person's right in suing *cybersquatters*, if the name of such person has been registered and protected as trademark. The legal principle of the legality of *persona stands in judicio* may be used to revise the Trademark Law by adding the provision of the right to sue for a famous person against a perpetrator who uses his or her name as domain name.

Key words: rights of sue; famous person; *cybersquatting*; harmonisation; domain name.

PENDAHULUAN

Daya tarik suatu laman internet biasanya dapat dilihat dari nama laman internet tersebut. Semakin unik dan menarik, maka laman internet tersebut akan semakin sering dikunjungi (*hits*). Salah satu obyek nama domain yang sangat menarik perhatian pengguna internet adalah penggunaan terhadap nama orang terkenal, karena dengan daya tariknya yang kuat serta besar terhadap masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan seluk beluk *public figure* tersebut, ini merupakan salah satu bentuk strategi bisnis pada era millenium, yang paling jitu adalah dengan menggunakan nama laman domainnya sebagai sarana terhadap perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*). mengingat kemampuannya dalam mempromosikan hasil produk yang menjangkau ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. (Amirulloh, 2017). Dengan keunggulan teknis dan ekonomis suatu nama domain tersebut, maka tingkat kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar apabila terjadi pelanggaran kepemilikan nama domain, dalam hal ini apabila digunakan nama orang terkenal oleh pihak lain secara ilegal sebagai nama domain.

Praktik dan kasus suatu pelanggaran terhadap nama domain orang terkenal sudah banyak terjadi, misalnya di

Indonesia ada kasus nama domain peterfsaerang, gusdur, dan megawati. Kasus di luar negeri antara lain penggunaan nama julia roberts dan Stevie wonder. Seiring dengan maraknya kasus pelanggaran tersebut, dipastikan banyak orang terkenal mendapatkan suatu kerugian secara ekonomi dan mengakibatkan terhadap penggunaan namanya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas pada dunia maya (*cyberspace*), Kerugian lain yang didapatkan adalah berkurang atau bahkan menghilangkan terhadap potensi keuntungan, bahkan yang lebih parah lagi dapat merusak reputasi orang terkenal tersebut. Dari kejadian mengenai penggunaan nama orang terkenal sebagai nama laman domain internet, sehingga berdampaknya kepada hak eksklusif dan pada kesempatan dalam berbisnis di dunia internet. (Amirulloh, 2016).

Telah dikualifikasinya perbuatan pendaftaran terhadap nama orang terkenal sebagai nama laman domain internet dan tanpa seijin dari orang terkenal yang dipakai merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE (Amirulloh, 2016), kenyataan tentang penamaan orang terkenal yang telah didaftarkan sebagai merek sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang mengarah ke *cybersquatting*, menimbulkan pemahaman akan perlunya pengaturan dalam UU Merek tentang hak menggugat bagi orang terkenal tersebut terhadap pelaku *cybersquatting*.

Tabel 1. Jumlah Nama Domain Terdaftar di Indonesia Jan 2017 - Juli 2018

Bulan	Tahun	Total
Jan	2016	163,324
Feb	2016	188,228
Mar	2016	188,790
Apr	2016	189,883
May	2016	189,949
June	2016	194,448
July	2016	201,566
Aug	2016	206,424
Sep	2016	225,772
Oct	2016	231,379
Nov	2016	1,199,045
Dec	2016	1,207,550
Jan	2017	1,212,634
Feb	2017	1,212,868
Mar	2017	1,217,190
Apr	2017	1,215,232
May	2017	1,202,359
June	2017	1,203,361
July	2017	1,207,718

Sumber : Pandi.or.id, Agustus 2017

UU Merek telah memiliki pengaturan yang melarang penggunaan nama dan/atau foto orang terkenal untuk didaftarkan sebagai merek. Dengan demikian, UU Merek telah memberikan perlindungan terhadap orang terkenal. Perlindungan penggunaan nama orang terkenal tersebut perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan UU ITE yang memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari penggunaannya sebagai nama domain internet.

Pasal 38 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk melakukan gugatan perdata terhadap *cybersquatter* dan *typosquatter*. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan juga menyatakan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap UU Merek sebagai pelengkap gugatan ganti rugi mengingat *cybersquatter* dan *typosquatter* sangat terkait dengan merek.

Masalah yang hendak dikaji secara umum adalah persoalan tentang keberlakuan rezim hukum merek (sebagai rezim hukum dunia nyata) dalam mengatur penggunaan nama domain di internet (dunia maya, *cyberspace*). Secara spesifik permasalahan yang hendak dikaji adalah tentang asas-asas hukum acara perdata yang dapat digunakan untuk merumuskan kewenangan/ hak orang terkenal untuk menggugat *cybersquatter* pada UU Merek.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan deduktif.

Asas Hukum Bagi Orang terkenal untuk Mengajukan Gugatan *Cybersquater* dikaitkan dengan Undang-Undang Merek di Indonesia (Muhamad Amirulloh, Rika Ratna Permata dan Helitha Novianty Muchtar)

Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UU ITE dan UU Merek terkait hak menggugat orang terkenal akibat *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku. Metode yuridis komparatif dilakukan dengan mengkaji permasalahan tersebut dalam pengaturan negara lain, dalam hal ini *Anticyber squatting Consumer Protection Act 199 of USA*. Deskriptif analitis digunakan sebagai spesifikasi penelitian, yaitu dengan mengemukakan fakta tentang penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, serta kewenangan menggugat dari orang terkenal berdasarkan ketentuan UU ITE dan UU Merek yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan ganti rugi.

Tahap penelitian meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Sumber data penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang mengikat sebagai bentuk bahan hukum primer, serta instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Guna memperoleh landasan teoretis digunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data terhadap data sekunder. Penelaahan terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif sehingga diperoleh simpulan terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan asas hukum dan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial selalu memiliki dinamika tersendiri. Hukum hadir dalam masyarakat dan mencoba untuk menjawab beberapa dinamika yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Pengertian hukum yang memadai, dengan demikian, akan mencakup juga unsur lembaga dan unsur proses, selain unsur asas dan unsur kaedah atau norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang justru akan mampu mewujudkan berlakunya asas dan norma itu sebagai suatu kenyataan (Kusumaatmadja, 2002). Menurut Rahmawati, berdasarkan definisi hukum tersebut maka untuk merealisasikan berlakunya atau adanya hukum menjadi kenyataan ketika terjadi pelanggaran, maka dibutuhkan hukum formil atau hukum acara (Rahmawati, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu maka perkembangan teknologi yang semakin maju pula, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memerlukan perangkat hukum formil atau hukum acara, disamping harus pula ditunjang oleh perangkat hukum materiil. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu hukum perdata formil (hukum acara perdata) yang progresif juga terhadap perkembangan TIK, yang menggantikan hukum perdata formil yang ada pada saat ini (Fakhriah, 2009).

Dalam era TIK, dengan keberadaan UU ITE memberikan efek domino bagi undang-undang lain yang

belum sejalan dan belum mengikuti serta mengakomodasi perkembangan TIK di masyarakat Indonesia dan dunia. Harmonisasi ini bertujuan agar ketentuan yang telah diatur dalam UU ITE dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK (Amirulloh & Suryanti, 2015). Lebih jauh lagi UU ITE yang ada saat ini merupakan regulasi yang bersifat “payung”, sehingga membutuhkan adanya “penerimaan tongkat estafet” regulasi lainnya untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik, sehingga tercipta harmonisasi hukum terkait pemanfaatan TIK. Dalam hal *cybersquatting*, diperlukan harmonisasi UU Merek dengan UU ITE, baik dari segi hukum materil maupun hukum formilnya.

Menurut pandangan Mertokusumo, (1998), hukum perdata formil (hukum acara perdata) merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur pentaatan terhadap hukum perdata materil, dengan perantara hakim. Hukum perdata formil ini pada praktiknya mencakup cara-cara tentang bagaimana mengajukan kepada pengadilan tuntutan atas suatu hak, cara-cara tentang bagaimana pemeriksaan kebenaran (formil) di pengadilan, serta cara-cara bagaimana pengadilan memutuskan perkara, termasuk pula cara-bagaimana pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut.

Selama hukum tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak, maka tidak akan terdapat masalah. Permasalahan akan terjadi ketika ada pihak yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain. Disinilah terdapat sengketa yang harus diselesaikan secara hukum agar data tercipta keteraturan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan ataupun kemanfaatan (Rahmawati, 2017).

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara, inisiatif dalam hukum perdata formil, yaitu perihal tentang pelaksanaan untuk mempertahankan hak, secepatnya diputuskan oleh pengugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya mereka dilanggar (Sutantio & Oeripkartawinata, 1997).

Sebagai suatu hukum, hukum acara perdata tidak hanya berkaitan dengan kaidah saja, melainkan terdapat asas-asas yang menjiwai atau menjadi latar belakang dari suatu peraturan atau kaidah. Asas hukum sendiri diartikan Paul Scholten, sebagai suatu dasar-dasar pemikiran yang terdapat pada suatu sistem hukum yang bentuk konkretnya adalah berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Subhan, 2008).

Dalam hukum acara perdata, hakim menjalankan kewenangannya untuk mencari kebenaran formal dan keadilan didasari undang-undang maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis, serta dapat saja menerapkan yurisprudensi dalam memutus sengketa perdata yang dihadapinya. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal adalah menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan di depan persidangan, sepanjang dikehendaki oleh para pihak yang terkait dalam

masalah. Hakim perdata tidak boleh mengabdikan hal-hal yang melebihi dari apa yang digugat atau diminta oleh penggugat (*ultra petita*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 178 ayat (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (2) RBg (Panggabean, 2012 : 75). Hukum acara perdata menganut salah satu prinsip yang utama bahwa inisiatif berperkara adalah datang dari para pihak. Artinya, apabila terdapat pihak yang merasakan/mengalami haknya dilanggar atau merasa dirugikan, maka pihak tersebut berhak untuk membuat dan mendaftarkan ke pengadilan gugatannya untuk menuntut haknya tersebut.

Pengadilan dipercaya sebagai tempat yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak penggugat yang mengajukan gugatan/tuntutan hak. Namun demikian, pihak yang akan dilindungi adalah pihak yang benar-benar memiliki kepentingan atau yang benar-benar mengalami kerugian. Hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang layak dan cukup serta adanya dasar hukum yang mengatur kepentingannya itu saja yang akan diterima gugatannya atau permohonannya (Mertokusumo, 1998). Dalam hal ini, UU Merek perlu segera mengatur kembali perlindungan hak merek dari penggunaannya sebagai nama domain. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta sebagai upaya mewujudkan harmonisasi hukum antar UU Merek dengan UU ITE yang terlebih dahulu telah mengatur perlindungan hak merek dari *cybersquatting*.

Prinsip "*legitima persona stands in judicio*" berarti bahwa pihak yang berkeyakinan bahwa dia memiliki hak dan ingin mempertahankan haknya memiliki kewenangan untuk bertindak selaku pihak/para pihak dalam suatu perkara di Pengadilan. Prinsip ini dapat dijadikan dasar bagi orang terkenal untuk menuntut haknya agar namanya atau mereknya tidak digunakan sebagai nama domain internet oleh *cybersquatter*. Hal ini dikarenakan bahwa orang terkenal memang memiliki hak atas namanya dan/atau mereknya, serta memiliki hak untuk menuntut hak atas nama dan/atau mereknya tersebut dari penggunaannya oleh *cybersquatter*. Adanya suatu kemampuan dalam bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai suatu pihak tersebut adalah inti yang sangat penting daripada suatu kewenangan hukum atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*) (Mertokusumo, 1998: 53). Dalam hal ini, ketentuan UU Merek harus pula mengatur hak atau kewenangan orang terkenal pemilik nama dan/atau merek untuk menggugat ganti rugi perdata terhadap pelaku *cybersquatting*.

Pada dasarnya dasar gugatan dalam perkara perdata bersumber pada salah satu dari kondisi wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian diantara para pihak yang berperkara. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Tuntutan terhadap pelanggaran terhadap nama domain yang diatur di dalam UU ITE merupakan tuntutan yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, rumusan pengaturan dalam UU Merek terkait dilindunginya hak merek berupa nama orang terkenal dari perbuatan *cybersquatting* harus pula ditegaskan kembali, sebagai sambutan tongkat estafet atau wujud harmonisasi hukum UU Merek dengan UU ITE, demi terciptanya kepastian hukum.

Prinsip lainnya yang terkait adalah "*point d interest, point d action*", yaitu pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak/hukum adalah pihak yang memiliki kepentingan yang layak dan cukup. Dikualifikasinya *cybersquatting* terhadap merek berbentuk nama orang terkenal sebagai suatu PMH dalam UU ITE telah cukup menjadi dasar hukum bagi UU Merek melakukan kualifikasi yang sama, sehingga akan menimbulkan "kepentingan hukum" yang cukup bagi orang terkenal pemilik nama dan/atau pemilik merek tersebut untuk melakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi perdata kepada pelaku *cybersquatting* di Indonesia.

Dalam hukum acara dikenal kompetensi pengadilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Di dalam hukum acara perdata dikenal pula kewenangan-kewenangan, yaitu (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1997):

- a. Kewenangan mutlak/absolut, yaitu kewenangan yang terkait dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, yang dilihat dari adanya macam-macam badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*). Kewenangan mutlak/absolut berdasarkan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah terdiri dari kewenangan peradilan umum, kewenangan peradilan agama, kewenangan peradilan tata usaha negara, dan kewenangan peradilan militer. Merujuk pada ketentuan Pasal 23 *jis*. Pasal 38 dan 39 UU ITE, maka yang dimaksud dengan mengajukan gugatan adalah dialamatkan pada kompetensi absolut peradilan umum, yaitu ke pengadilan negeri. Sementara itu, gugatan atas nama domain yang terdaftar sebagai merek diajukan ke kompetensi mutlak yang sama yaitu ke peradilan umum, hanya diajukan ke peradilan khusus dibawah peradilan umum, yaitu pengadilan niaga sebagaimana diatur di dalam UU Merek.
- b. Kewenangan relatif, yaitu kewenangan yang mengatur pembagian kewenangan untuk mengadili antara pengadilan yang serupa, yang antara lain tergantung dari fakta-fakta hukum antara lain berupa tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*distributie van rechtsmacht*). Asas *Actor Sequitur Forum Rei* menyatakan bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, berikut dengan pengecualian-kecualiannya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (4) HIR.

Terkaitan dengan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*, diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek yang menyatakan bahwa, "suatu permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Dalam kaitannya dengan *cybersquatting*, maka sudah menjadi layak dan patut apabila nama atau merek orang terkenal tersebut juga dilindungi dari perbuatan *cybersquatting* dalam UU Merek.

Dalam rangka menegakkan hukum merek, khususnya untuk memberikan hak atau kewenangan kepada pemilik merek untuk melakukan suatu tindakan hukum, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi perdata, sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa, "Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut".

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak merek yang digunakan sebagai nama domain internet, ketentuan ini seharusnya perlu ditambahkan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pemilik merek berhak menggugat para pelanggar *cybersquatter*, hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum atas hak menggugat, sehingga ketentuan penyelesaian sengketa dalam UU Merek ini berjalan secara harmonis sesuai dengan Pasal 38 UU ITE.

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek juga dapat menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 93 UU Merek, yang menyatakan bahwa, "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa". Ketentuan ini sudah sejalan atau harmonis dengan Pasal 39 ayat (1) UU ITE.

Penarapan dari UU tentang Merek yang lebih progresif dan responsif terhadap perlindungan hukum bagi orang yang terkenal dapat dilihat dari perbuatan hukum berupa pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain (*cybersquatting*), maka studi kegiatan berupa perbandingan pengaturan hukum Negara lain mengenai kasus-kasusnya perlu dilakukannya. Menurut Bogdan, (2010) dalam rangka pembuatan konsep regulasi atau kegiatan *de lege ferenda* lainnya, maka kegiatan evaluasi komparatif terhadap isu yang sama tetapi dengan solusi yang beragam dari negara-negara lain, dipandang sebagai suatu usaha yang akan sangat bermanfaat bagi negara perbandingan tersebut (Bogdan, diterjemahkan oleh Widiowatie, 2010).

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, pelanggaran nama domain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek. Berdasarkan *Act* ini, orang terkenal dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh *cybersquatter*, dengan memberikan dasar gugatan perdata berupa ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut. Sebagai contoh kasus, Madonna Ciccone atau yang lebih terkenal dengan nama Madonna, seorang artis terkenal Amerika Serikat, juga pemilik merek “Madonna” telah memenangkan gugatan kepemilikan nama domain “Madonna.com” berdasarkan putusan panel *World Intellectual Property Organization’s (WIPO) Mediation and Arbitration Center*, Kasus nomor D2000-0847 (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>, tanggal 12 Oktober 2000). Madonna telah memiliki hak merek atas namanya dengan bukti pendaftaran merek di Amerika Serikat Reg. No. 1,473,554 and 1,463,601.

SIMPULAN

Gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan terhadap setiap pihak yang dirugikan atas pelanggaran nama domain sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU ITE *jis.* Pasal 38 UU ITE dan Pasal 39 UU ITE melalui pengadilan negeri (sesuai kompetensi relatif tergugat), selain menuntut pembatalan pendaftaran nama domain. Pihak yang mengajukan gugatan atas pelanggaran nama domain haruslah yang menderita kerugian dan memiliki kepentingan yang cukup, layak, dan kepentingan tersebut memiliki dasar hukum karena merekalah berhak untuk menuntut haknya atau membela kepentingannya yang dilanggar (*legitima persona stands in judicio, point d interest point d action*). Gugatan atas perbuatan melanggar hukum terhadap nama domain dari nama dan/atau merek orang terkenal sebagaimana diatur didalam UU Merek, dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai kompetensi relatif dari tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M. & Suryanti, N. (2015). *Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal*, Bandung: Kalam Media.
- Amirulloh, M. (2016), Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain di Indonesia, *Sosiohumaniora*, 18, (2), 153-158.
- Amirulloh, M. (2017). Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain Di Indonesia, *Sosiohumaniora*, 19, (1), 8-17.
- Bogdan, M. (2010). Pengantar Perbandung Sistem Hukum. (D.S. Widiowatie, Penerj.) Bandung: Nusa Media.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. (2007). Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Depkominfo.
- Fakhriah, E.L. (2009). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: PT. Alumni.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Pedrada Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Edisi Kelima, Penerbit Liberty
- Panggabean, H.P. (2012), Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Bandung: Alumni.
- Rahmawati, E. & Rachmainy, L. (2013). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, Bandung: Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU Unpad.
- Rahmawati, E. (2017). Beberapa Aspek Hukum Acara Perdata dalam Pelanggaran Nama Domain di Indonesia. Bandung: Makalah Pemandang untuk FGD penelitian tentang Kewenangan Orang Terkenal dalam Menggugat Cybersquatter di Indonesia.
- Subhan, H. (2008). Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Jakarta: Cetakan Ke-1, Kencana.
- Sutantio, R. & Oeripkartawinata, I. (1997), Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Cetakan VIII, CV Mandar Maju.
- WIPO Arbitration and Mediation Center. di unduh pada tanggal 15 September 2017. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>